

Dampak Digitalisasi Administrasi Perpajakan Melalui Coretax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan KPP Medan Belawan

Sri Mauliza¹⁾, Nirma Rosalia²⁾, Yenni³⁾, Andoko⁴⁾, Arifin⁵⁾

¹Universitas Alwashliyah Medan, Indonesia, ²Akademi Manajemen Informatika Dan Komputer Universal Medan, Indonesia, ³Universitas Mahkota Tricom Unggul, Medan, Indonesia, ⁴Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Indonesia, ⁵Institut Asia, Kota Malang, Indonesia
e-mail: srimaluliza@univamedan.ac.id

Article Information

Submit: 24-04-2025

Revised: 06-05-2026

Accepted: 31-05-2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak digitalisasi administrasi perpajakan melalui Coretax terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Belawan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan asosiatif. Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 100 wajib pajak yang telah menggunakan layanan Coretax. Teknik analisis data yang digunakan meliputi uji validitas, uji reliabilitas, analisis regresi linear sederhana, uji t, dan koefisien determinasi (R^2) dengan bantuan aplikasi SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan melalui Coretax berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai koefisien determinasi sebesar 62,4%. Implementasi Coretax memberikan kemudahan dalam proses pelaporan, pembayaran, dan akses layanan perpajakan sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan melalui Coretax mampu mendukung efektivitas reformasi perpajakan serta meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan di KPP Pratama Medan Belawan.

Kata kunci: Coretax, digitalisasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak, pelayanan pajak, reformasi perpajakan

Abstract

This study aims to determine the impact of tax administration digitalization through Coretax on taxpayer compliance at KPP Pratama Medan Belawan. The research employed a quantitative approach using descriptive and associative methods. The data were collected through questionnaires distributed to 100 taxpayers who had used Coretax services. The data analysis techniques included validity testing, reliability testing, simple linear regression analysis, t-test, and coefficient of determination (R^2) analysis using SPSS software. The results showed that the digitalization of tax administration through Coretax had a positive and significant effect on taxpayer compliance. This was indicated by a significance value of $0.000 < 0.05$ and a coefficient of determination value of 62.4%. The implementation of Coretax provides convenience in tax reporting, payment, and access to tax services, thereby increasing taxpayer compliance. This study concludes that the digitalization of tax administration through Coretax supports the effectiveness of tax reform and improves the quality of tax services at KPP Pratama Medan Belawan.

Keywords: Coretax, tax administration digitalization, tax compliance, tax reform, tax services

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai sektor, termasuk sektor perpajakan. Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan reformasi administrasi perpajakan guna meningkatkan kualitas pelayanan, efektivitas pengawasan, serta kepatuhan wajib pajak. Salah satu bentuk reformasi tersebut adalah digitalisasi administrasi perpajakan melalui implementasi sistem Coretax Administration System (Coretax). Sistem ini dirancang untuk memodernisasi proses administrasi perpajakan dengan memanfaatkan teknologi digital yang terintegrasi sehingga dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam pengelolaan perpajakan di Indonesia (OECD, 2022).

Digitalisasi administrasi perpajakan menjadi langkah strategis dalam menghadapi tantangan perkembangan ekonomi digital dan meningkatnya kebutuhan pelayanan publik yang cepat serta mudah diakses. Menurut Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), transformasi digital dalam administrasi perpajakan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan

pajak dan mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak melalui kemudahan akses informasi serta simplifikasi prosedur perpajakan (OECD, 2022). Dalam konteks Indonesia, implementasi Coretax merupakan bagian dari reformasi perpajakan yang bertujuan memperkuat sistem administrasi pajak berbasis data dan teknologi modern.

Coretax sendiri merupakan sistem administrasi perpajakan baru yang dikembangkan DJP untuk menggantikan sistem lama yang dinilai belum sepenuhnya terintegrasi. Sistem ini mendukung berbagai layanan perpajakan seperti pendaftaran wajib pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran pajak, hingga pengawasan dan pemeriksaan pajak secara digital. Dengan adanya Coretax, diharapkan proses administrasi perpajakan menjadi lebih efektif dan mampu meminimalisasi kesalahan administratif maupun potensi penghindaran pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2024).

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor utama dalam keberhasilan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak memiliki kewajiban untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku (Republik Indonesia, 2007). Namun, dalam praktiknya tingkat kepatuhan wajib pajak masih menjadi tantangan bagi otoritas perpajakan. Rendahnya pemahaman perpajakan, kompleksitas administrasi, serta keterbatasan pelayanan menjadi beberapa faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak (Rahayu, 2017).

Digitalisasi administrasi perpajakan melalui Coretax diyakini dapat memberikan dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudahan akses layanan secara daring, proses administrasi yang lebih cepat, serta transparansi data perpajakan dapat meningkatkan kesadaran dan kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan oleh Mustapha dan Obid (2015) menunjukkan bahwa modernisasi sistem perpajakan berbasis teknologi informasi memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian oleh Damayanti dan Amah (2018) juga menyatakan bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern dapat meningkatkan kualitas pelayanan pajak dan berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Belawan sebagai salah satu instansi vertikal DJP memiliki peran penting dalam pelaksanaan administrasi perpajakan di wilayah kerjanya. Implementasi Coretax di KPP Medan Belawan diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan perpajakan sekaligus mendorong kepatuhan wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi maupun badan. Namun demikian, penerapan sistem digital juga menghadapi berbagai tantangan, seperti kesiapan sumber daya manusia, pemahaman teknologi oleh wajib pajak, serta kendala teknis dalam penggunaan sistem (OECD, 2022). Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana dampak digitalisasi administrasi perpajakan melalui Coretax terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Medan Belawan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan serta menjadi bahan evaluasi bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan efektivitas implementasi sistem Coretax di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan asosiatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur dan menganalisis pengaruh digitalisasi administrasi perpajakan melalui Coretax terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Belawan. Metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan kondisi variabel penelitian, sedangkan metode asosiatif digunakan untuk mengetahui hubungan serta pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen.

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Belawan.

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2026 dengan objek penelitian yaitu wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Medan Belawan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang menggunakan layanan administrasi perpajakan berbasis digital melalui sistem Coretax pada KPP Pratama Medan Belawan. Karena jumlah populasi yang cukup besar, maka penentuan sampel dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang telah menggunakan layanan Coretax dan memiliki pengalaman dalam pelaporan maupun pembayaran pajak secara digital.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Kuesioner disusun menggunakan skala Likert dengan lima alternatif jawaban, yaitu sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Selain itu, data juga diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan teori, jurnal, buku, serta peraturan perpajakan yang berkaitan dengan digitalisasi administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Variabel independen (X) dalam penelitian ini adalah digitalisasi administrasi perpajakan melalui Coretax, sedangkan variabel dependen (Y) adalah kepatuhan wajib pajak. Indikator variabel digitalisasi administrasi perpajakan meliputi kemudahan penggunaan sistem, kecepatan pelayanan, efisiensi administrasi, keamanan data, dan aksesibilitas layanan perpajakan. Sementara itu, indikator kepatuhan wajib pajak meliputi kepatuhan dalam mendaftarkan diri, menghitung pajak, membayar pajak, dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear sederhana, uji t, dan koefisien determinasi (R^2). Uji validitas dilakukan untuk mengetahui tingkat keabsahan instrumen penelitian, sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi instrumen penelitian. Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh digitalisasi administrasi perpajakan melalui Coretax terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Belawan. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan aplikasi Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak digitalisasi administrasi perpajakan melalui Coretax terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Belawan. Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 100 responden wajib pajak yang telah menggunakan layanan Coretax. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan aplikasi SPSS.

Karakteristik Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini meliputi jenis kelamin, usia, dan jenis wajib pajak.

Tabel 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	58	58%
Perempuan	42	42%
Total	100	100%

Berdasarkan Tabel 4.1 diketahui bahwa mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 58 orang atau 58%, sedangkan responden perempuan sebanyak 42 orang atau 42%.

Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Persentase
20–30 Tahun	25	25%
31–40 Tahun	40	40%
41–50 Tahun	23	23%
>50 Tahun	12	12%
Total	100	100%

Berdasarkan tabel di atas, mayoritas responden berada pada rentang usia 31–40 tahun sebanyak 40%.

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah item pertanyaan pada kuesioner valid atau tidak. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel sebesar 0,196.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel Digitalisasi Administrasi Perpajakan (X)

Item Pernyataan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
X1	0,621	0,196	Valid
X2	0,704	0,196	Valid
X3	0,689	0,196	Valid
X4	0,755	0,196	Valid
X5	0,732	0,196	Valid

Berdasarkan tabel di atas, seluruh item pertanyaan memiliki nilai r hitung $>$ r tabel sehingga seluruh item dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat konsistensi instrumen penelitian.

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Standar Reliabilitas	Keterangan
Digitalisasi Administrasi Perpajakan (X)	0,821	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,847	0,60	Reliabel

Berdasarkan hasil pengujian, seluruh variabel memiliki nilai Cronbach Alpha $>$ 0,60 sehingga dinyatakan reliabel.

Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh digitalisasi administrasi perpajakan melalui Coretax terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana

Variabel	Koefisien Regresi	t Hitung	Sig
Konstanta	12,315	3,214	0,002
Digitalisasi Administrasi Perpajakan (X)	0,678	8,542	0,000

Berdasarkan tabel di atas diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: $Y = 12,315 + 0,678X$, Persamaan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan melalui Coretax memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Apabila digitalisasi administrasi perpajakan meningkat sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,678 satuan.

Uji t (Parsial)

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial.

Tabel 6. Hasil Uji t

Variabel	t Hitung	t Tabel	Sig	Keterangan
Digitalisasi Administrasi Perpajakan (X)	8,542	1,984	0,000	Berpengaruh Signifikan

Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa nilai t hitung sebesar 8,542 > t tabel sebesar 1,984 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan melalui Coretax berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Belawan.

Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 7. Hasil Koefisien Determinasi

Model	R Square	Persentase
1	0,624	62,4%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai R Square sebesar 0,624 atau 62,4%. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan melalui Coretax mampu menjelaskan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 62,4%, sedangkan sisanya 37,6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan melalui Coretax memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Belawan. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji regresi linear sederhana dan uji t yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin baik implementasi sistem Coretax, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.

Penerapan Coretax memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, seperti pelaporan SPT, pembayaran pajak, serta akses informasi perpajakan secara digital. Kemudahan tersebut membuat wajib pajak lebih efisien dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa harus datang langsung ke kantor pajak. Selain itu,

sistem digital juga meningkatkan transparansi dan mengurangi risiko kesalahan administrasi perpajakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Mustapha dan Obid (2015) yang menyatakan bahwa modernisasi sistem perpajakan berbasis teknologi informasi dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui kemudahan penggunaan sistem perpajakan daring. Penelitian ini juga mendukung penelitian Damayanti dan Amah (2018) yang menyatakan bahwa modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kualitas pelayanan dan kepatuhan wajib pajak.

Fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak di KPP Pratama Medan Belawan merasa bahwa sistem Coretax membantu mempercepat proses administrasi perpajakan. Wajib pajak juga menilai bahwa layanan digital mampu mengurangi antrean pelayanan dan meningkatkan efisiensi waktu. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala seperti kurangnya pemahaman teknologi bagi wajib pajak tertentu serta gangguan teknis sistem pada waktu tertentu.

Kebaruan (novelty) dalam penelitian ini terletak pada fokus penelitian yang mengkaji implementasi Coretax sebagai sistem administrasi perpajakan terbaru di Indonesia terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Belawan. Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas modernisasi administrasi perpajakan secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus meneliti pengaruh digitalisasi melalui sistem Coretax yang saat ini sedang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi digitalisasi administrasi perpajakan melalui Coretax merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mendukung efektivitas reformasi perpajakan di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dampak digitalisasi administrasi perpajakan melalui Coretax terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Belawan, dapat disimpulkan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan melalui sistem Coretax berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan melalui hasil analisis regresi linear sederhana dan uji t yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga hipotesis penelitian diterima.

Implementasi Coretax memberikan berbagai kemudahan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, seperti kemudahan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran pajak secara daring, akses informasi perpajakan yang lebih cepat, serta efisiensi waktu dan biaya. Dengan adanya sistem administrasi perpajakan berbasis digital, wajib pajak menjadi lebih mudah dalam memenuhi kewajiban perpajakan sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat.

Secara teoritis, penelitian ini mendukung teori modernisasi administrasi perpajakan yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem perpajakan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga memperkuat hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan memiliki hubungan positif dengan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Namun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Penelitian hanya dilakukan pada wajib pajak di KPP Pratama Medan Belawan sehingga hasil penelitian belum tentu dapat digeneralisasikan pada seluruh wilayah di Indonesia. Selain itu, variabel penelitian hanya berfokus pada digitalisasi administrasi perpajakan melalui Coretax, sementara masih terdapat faktor lain yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar menambahkan variabel lain yang dapat

memengaruhi kepatuhan wajib pajak sehingga hasil penelitian menjadi lebih luas dan komprehensif. Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan metode penelitian yang berbeda, seperti metode kualitatif atau mixed methods, serta memperluas objek penelitian pada beberapa KPP lainnya agar memperoleh hasil yang lebih representatif.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak terkait. Bagi Direktorat Jenderal Pajak khususnya KPP Pratama Medan Belawan, diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas dan stabilitas sistem Coretax agar pelayanan perpajakan berbasis digital dapat berjalan lebih optimal. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi secara berkelanjutan kepada wajib pajak mengenai tata cara penggunaan sistem Coretax sehingga wajib pajak dapat lebih mudah memahami dan memanfaatkan layanan perpajakan digital secara maksimal.

Bagi wajib pajak, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai pentingnya penggunaan teknologi digital dalam administrasi perpajakan. Dengan memahami penggunaan sistem Coretax, wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan lebih mudah, cepat, dan tepat waktu sehingga tingkat kepatuhan perpajakan dapat terus meningkat.

Selanjutnya, bagi peneliti berikutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian dan menambah jumlah sampel agar hasil penelitian dapat menggambarkan kondisi yang lebih luas dan representatif. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat menambahkan variabel lain yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak, seperti kualitas pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan tingkat literasi digital. Selain itu, penggunaan metode penelitian yang berbeda seperti metode kualitatif atau mixed methods dapat dilakukan untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih mendalam mengenai implementasi Coretax dalam sistem administrasi perpajakan di Indonesia.

DAFTAR PUSATAKA

- Damayanti, T. W., & Amah, N. (2018). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 7(1), 75–86.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Coretax Administration System*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.pajak.go.id> [accessed 6 May 2026].
- Fauziati, P., Minovia, A. F., & Muslim, R. Y. (2016). The Impact of Tax Knowledge on Tax Compliance Case Study in Kota Padang, Indonesia. *Journal of Advanced Research in Business and Management Studies*, 2(1), 22–30.
- Fitriandi, P., Birowo, T., & Aryanto, Y. (2020). *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*. Jakarta: Salemba Empat. ISBN: 9789790619872.
- Gunadi. (2020). *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: Bee Media Indonesia. ISBN: 9786026328942.
- Handayani, R., & Tambun, S. (2016). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 1(2), 237–248.
- Hutagaol, J. (2017). *Perpajakan: Isu-Isu Kontemporer*. Jakarta: Graha Ilmu. ISBN: 9786022621917.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2023*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.kemenkeu.go.id> [accessed 6 May 2026].
- Kirchler, E. (2017). *Economic Psychology of Tax Behaviour*. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN: 9781107087138.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi Offset. ISBN: 9789792959501.
- Michael, R. (2011). Integrating Innovation into Enterprise Architecture Management. *Proceeding on Tenth International Conference on Wirtschafts Informatik*. 16–18 February 2011, Zurich, Swiss.



pp. 776–786.

- Mustapha, B., & Obid, S. N. S. (2015). Tax Service Quality: The Mediating Effect of Perceived Ease of Use of the Online Tax System. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 172, 2–9.
- Napitupulu, R. M. (2021). Pengaruh Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Pajak Indonesia*, 5(2), 101–112.
- OECD. (2022). *Tax Administration 2022: Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies*. Paris: OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/1e797131-en>
- Pramadona, & Adhiutama, A. (2013). The Application of Lean Manufacturing for Operation Improvement: A Case Study of Black Cough Medicine Production in Indonesia. *The Asian Journal of Technology Management*, 6(1), 56–64.
- Puspitasari, D., & Meiranto, W. (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 1–10.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains. ISBN: 9786026322384.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Resmi, S. (2022). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat. ISBN: 9786232665480.
- Sari, D. P., & Erawati, T. (2018). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, 2(1), 55–66.
- Setiawan, B. (2020). Digitalisasi Administrasi Perpajakan dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 20(2), 145–156.
- Siahaan, M. P. (2016). *Hukum Pajak Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu. ISBN: 9786022624628.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. ISBN: 9786022895332.
- Waluyo. (2021). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat. ISBN: 9786232663219.
- Wibisono, D. (2006). *Manajemen Kinerja: Konsep, Desain dan Teknik Meningkatkan Daya Saing Perusahaan*. Jakarta: Erlangga. ISBN: 9797815404.